



PENCEGAHAN PERCERAIAN MELALUI EDUKASI HUKUM KELUARGA SYARIAH: PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI DESA JANJI, KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN LABUHAN BATU

Muhammad Abduh Isma¹, Syahrul², Andika Syahputra³, Maya Yusnita Manurung^{4*},
Dini Septia⁵, Nehan Naela⁶, Wafiq Rizky Amanda⁷, Tri Rahmayuni Hasibuan⁸, Lena Syahfitri⁹
¹⁻⁹Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan-Kisaran, Asahan, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

19-09-2026

Disetujui:

19-09-2026

Dipublikasi:

20-09-2026

Kata Kunci:

*Perceraian; Edukasi
Hukum; Hukum Keluarga
Syariah; Pengabdian
kepada Masyarakat; Desa
Janji*

ABSTRAK

Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan hukum yang memerlukan pendekatan preventif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, penyelesaian konflik keluarga, serta konsekuensi hukum perceraian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi hukum keluarga syariah kepada pasangan suami istri, calon pengantin, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa di Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu. Kegiatan dilaksanakan pada 6 Agustus 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang melalui seminar, penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya partisipasi peserta dalam diskusi mengenai hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian konflik melalui mediasi, serta akibat hukum perceraian. Kegiatan ini memberikan ruang edukasi dan diskusi mengenai hukum keluarga yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta membuka peluang pengembangan edukasi hukum keluarga secara berkelanjutan melalui keterlibatan pemerintah desa, tokoh agama, dan unsur terkait. Edukasi hukum keluarga di tingkat desa dapat menjadi salah satu bagian dari upaya preventif dan pembinaan keluarga sakinah.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang menjadi salah satu fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang sejahtera. Dalam ajaran Islam, pernikahan dibangun atas akad yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) dengan tujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun, dalam realitas kehidupan masyarakat, tidak semua rumah tangga dapat mempertahankan keharmonisan sehingga sebagian berakhir pada perceraian, baik dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat.

Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 394.608 kasus perceraian di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2025). Di Sumatera Utara tercatat 15.752 kasus perceraian dari 66.682 peristiwa pernikahan pada tahun yang sama (Badan Pusat Statistik, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan perceraian merupakan persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian, termasuk melalui upaya pembinaan dan edukasi hukum keluarga di tingkat masyarakat.

Perceraian dalam perspektif hukum keluarga merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Syarifuddin (2006) menjelaskan perceraian sebagai putusnya hubungan



perkawinan antara suami dan istri. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Republik Indonesia, 1974). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya hukum untuk menempatkan perdamaian sebagai bagian dari proses penyelesaian persoalan perkawinan sebelum perceraian diputuskan.

Salah satu aspek yang penting dalam upaya pencegahan persoalan rumah tangga adalah pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian konflik, serta konsekuensi hukum perceraian. Abidin dan Aminuddin (1999) mengemukakan sejumlah faktor yang berkaitan dengan perceraian, baik faktor internal seperti ketidakharmonisan dan persoalan komunikasi maupun faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, campur tangan pihak lain, dan lemahnya pemahaman agama. Selain itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional (2025) menyoroti pentingnya dialog dan mediasi keluarga dalam menghadapi persoalan yang berpotensi berkembang menjadi perceraian.

Persoalan tersebut juga relevan dalam konteks masyarakat pedesaan. Keterbatasan akses terhadap informasi dan edukasi hukum dapat menjadi salah satu tantangan dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan serta mekanisme penyelesaian persoalan keluarga. Dalam konteks Desa Janji, edukasi hukum keluarga menjadi relevan karena dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai persoalan rumah tangga, penyelesaian konflik, dan konsekuensi hukum perceraian secara lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang disampaikan secara langsung kepada masyarakat dapat menjadi salah satu bentuk pembinaan yang dapat dikembangkan di tingkat desa.

Hukum keluarga syariah (*al-ahwal al-syakhshiyah*) mencakup berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, antara lain perkawinan, perceraian, nafkah, dan hak asuh anak (*hadhanah*). Rofiq (1998) menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia berkembang dalam hubungan antara sumber hukum Islam dan sistem hukum nasional. Ketentuan tersebut antara lain tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sabilq (2000) juga menempatkan ketentuan hukum keluarga dalam kerangka kemaslahatan bagi anggota keluarga serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Edukasi mengenai hukum keluarga dapat ditempatkan sebagai bagian dari pendekatan preventif. Minnuril Jannah dan Halim (2022) membahas edukasi pra-nikah sebagai salah satu upaya pencegahan perceraian dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sayyaf (2023) menunjukkan pentingnya mediasi dan *sulh* dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Hadi et al. (2024) juga menyoroti pentingnya fungsi penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan dalam upaya meminimalkan persoalan perceraian. Kajian Mustafid et al. (2025) memperlihatkan bahwa mediasi memiliki relevansi dalam penyelesaian sengketa keluarga Muslim, sedangkan Aghnia et al. (2026) membahas bimbingan perkawinan sebagai salah satu pendekatan preventif terhadap perceraian.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengabdian menyelenggarakan seminar bertajuk “Pencegahan Perceraian Melalui Edukasi Hukum Keluarga Syariah” di Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu. Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum keluarga syariah sebagai bagian dari upaya preventif terhadap persoalan rumah tangga; (2) memberikan pemahaman kepada pasangan suami istri dan calon pengantin mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, penyelesaian konflik, dan konsekuensi hukum perceraian; serta (3) mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian persoalan rumah tangga secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara lebih luas, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tersedianya media edukasi hukum keluarga yang dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat, perangkat



desa, dan tokoh agama; terbukanya ruang kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan unsur terkait dalam pembinaan keluarga; serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi mengenai alternatif penyelesaian konflik keluarga sebelum persoalan berkembang menjadi sengketa yang lebih serius. Dengan demikian, edukasi hukum keluarga di tingkat desa dapat menjadi salah satu bagian dari pembinaan keluarga dan penguatan kesadaran hukum masyarakat.

METODE

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pelaksanaan berupa edukasi hukum melalui seminar dan diskusi mengenai hukum keluarga syariah. Kegiatan memadukan penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab dengan peserta untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian konflik rumah tangga, mediasi keluarga, serta akibat hukum perceraian.

Kajian pustaka digunakan sebagai dasar dalam penyusunan materi edukasi dan pembahasan kegiatan. Literatur yang digunakan terutama berasal dari artikel ilmiah yang diterbitkan pada tahun 2022–2026, serta peraturan perundang-undangan dan literatur hukum keluarga Islam yang relevan. Penggunaan kajian pustaka tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan memiliki dasar akademik dan hukum yang sesuai dengan tema kegiatan. Minnuril Jannah dan Halim (2022), misalnya, membahas edukasi pra-nikah sebagai upaya pencegahan perceraian dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sayyaf (2023) membahas mediasi dan *sulh* sebagai alternatif penyelesaian sengketa hukum keluarga, sedangkan Hadi et al. (2024) menyoroti pentingnya fungsi penasihat dan pembinaan perkawinan dalam meminimalkan persoalan perceraian.

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada 6 Agustus 2026 di Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu. Kegiatan dilaksanakan di balai desa yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan sosial masyarakat.

Pemilihan Desa Janji sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada hasil koordinasi tim pengabdian dengan Pemerintah Desa Janji mengenai pelaksanaan edukasi hukum keluarga bagi masyarakat. Koordinasi tersebut juga dilakukan untuk menentukan tempat, peserta, serta teknis pelaksanaan seminar.

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran kegiatan terdiri atas pasangan suami istri, calon pengantin, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat Desa Janji. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 25 orang.

Pelibatan berbagai unsur masyarakat dimaksudkan agar edukasi hukum keluarga tidak hanya ditujukan kepada pasangan yang telah menikah, tetapi juga kepada calon pengantin dan unsur masyarakat yang memiliki interaksi sosial dengan keluarga. Keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perangkat desa juga diharapkan dapat mendukung penyebaran informasi mengenai hukum keluarga dalam lingkungan masyarakat secara lebih luas.

Sumber dan Bahan Kajian

Bahan kajian yang digunakan dalam penyusunan materi berasal dari literatur hukum keluarga Islam, peraturan perundang-undangan, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema edukasi hukum keluarga, mediasi, dan pencegahan perceraian.

Artikel ilmiah yang digunakan terutama berasal dari publikasi tahun 2022–2026. Minnuril Jannah dan Halim (2022) digunakan sebagai rujukan mengenai edukasi pra-nikah sebagai upaya preventif terhadap perceraian. Sayyaf (2023) digunakan dalam pembahasan mengenai mediasi dan *sulh* sebagai alternatif penyelesaian sengketa hukum keluarga. Hadi et al. (2024) digunakan



untuk memperkuat pembahasan mengenai fungsi penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan. Mustafid et al. (2025) digunakan sebagai rujukan mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga Muslim, sedangkan Aghnia et al. (2026) digunakan untuk memperkuat pembahasan mengenai bimbingan perkawinan sebagai pendekatan preventif.

Selain literatur ilmiah, materi kegiatan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta literatur fikih munakahat yang relevan. Bahan-bahan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan materi mengenai hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian konflik keluarga, dan akibat hukum perceraian.

Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi kegiatan.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Janji dan pihak terkait untuk menentukan waktu, tempat, peserta, dan teknis pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, tim menyusun materi edukasi hukum keluarga syariah yang meliputi hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian konflik rumah tangga, mediasi keluarga, serta akibat hukum perceraian. Materi disusun dengan mengacu pada ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, literatur fikih munakahat, serta hasil kajian penelitian terdahulu mengenai edukasi perkawinan dan pencegahan perceraian. Tim juga menyiapkan bahan presentasi dan media edukasi yang dibagikan kepada peserta sebagai bahan bacaan lanjutan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam bentuk seminar edukasi hukum keluarga syariah. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tim pengabdian. Materi diberikan dengan menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan karakteristik peserta dan disertai contoh persoalan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan mendiskusikan persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, penyelesaian konflik, serta pemahaman mengenai hukum perceraian. Setelah kegiatan selesai, peserta memperoleh media edukasi sebagai bahan informasi yang dapat dipelajari kembali.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta selama penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Evaluasi juga memperhatikan respons dan pertanyaan yang disampaikan peserta selama kegiatan berlangsung. Evaluasi dalam kegiatan ini tidak menggunakan instrumen pre-test dan post-test, sehingga tidak dilakukan pengukuran perubahan pemahaman peserta secara kuantitatif. Oleh karena itu, evaluasi difokuskan pada pelaksanaan kegiatan, partisipasi peserta, topik yang menjadi perhatian dalam diskusi, serta relevansi materi yang diberikan dengan kebutuhan edukasi hukum keluarga di Desa Janji.

Teknik Pengumpulan Informasi Kegiatan

Informasi kegiatan diperoleh melalui observasi selama pelaksanaan seminar dan dokumentasi kegiatan. Observasi dilakukan dengan memperhatikan kehadiran, partisipasi, interaksi, pertanyaan, dan respons peserta selama penyampaian materi serta sesi diskusi.

Dokumentasi digunakan untuk mendukung deskripsi pelaksanaan kegiatan, antara lain melalui dokumentasi tempat kegiatan, penyampaian materi, interaksi dengan peserta, dan pembagian media edukasi. Selain informasi lapangan, kajian pustaka digunakan untuk memberikan dasar akademik dalam penyusunan materi dan menghubungkan kegiatan dengan kajian terdahulu mengenai edukasi hukum keluarga, mediasi, dan pencegahan perceraian.

Teknik Analisis Informasi

Informasi hasil kegiatan dianalisis secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan tahapan pelaksanaan kegiatan, karakteristik peserta, bentuk partisipasi peserta, materi yang disampaikan, serta isu-isu yang muncul dalam sesi diskusi dan tanya jawab.

Hasil pengamatan selama kegiatan kemudian dibahas dengan menghubungkannya pada literatur mengenai hukum keluarga, edukasi perkawinan, mediasi, dan pencegahan perceraian. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan relevansi kegiatan pengabdian dengan kebutuhan pembinaan keluarga di tingkat desa.

Karena kegiatan tidak menggunakan *pre-test* dan *post-test*, analisis tidak diarahkan untuk menghitung peningkatan pemahaman peserta atau mengukur efektivitas kegiatan secara kuantitatif. Hasil yang disajikan berfokus pada pelaksanaan edukasi, partisipasi peserta, materi yang dibahas, serta potensi keberlanjutan kegiatan sebagai bagian dari pembinaan hukum keluarga di Desa Janji.

HASIL DAN PEMBAHASAN***Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan***

Kegiatan seminar edukasi hukum keluarga syariah di Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, dilaksanakan pada 6 Agustus 2026 dan diikuti oleh 25 peserta yang terdiri atas pasangan suami istri, calon pengantin, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat desa. Rangkaian kegiatan dimulai dari pembukaan dan sambutan, dilanjutkan dengan penyampaian materi inti, sesi diskusi dan tanya jawab, hingga penutupan yang disertai pembagian media edukasi kepada peserta.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara tertib dengan dukungan perangkat Desa Janji. Pemerintah desa membantu memfasilitasi tempat kegiatan, mengoordinasikan kehadiran peserta, serta turut terlibat dalam proses diskusi. Dukungan tersebut menunjukkan adanya penerimaan terhadap kegiatan edukasi hukum keluarga sebagai salah satu bentuk pembinaan masyarakat di tingkat desa.

Materi yang disampaikan mencakup hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian konflik rumah tangga, mediasi keluarga, serta akibat hukum perceraian. Penyampaian materi dilakukan dengan menggabungkan perspektif hukum keluarga syariah dan ketentuan hukum positif sehingga peserta memperoleh gambaran mengenai persoalan keluarga dari aspek keagamaan sekaligus aspek hukum. Materi mengenai perkawinan dan kehidupan keluarga juga ditempatkan dalam kerangka hukum perkawinan nasional serta Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu rujukan dalam pembinaan hukum keluarga di Indonesia.

Partisipasi dan Respons Peserta

Kegiatan seminar diikuti oleh peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat Desa Janji, yaitu pasangan suami istri, calon pengantin, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa. Partisipasi peserta terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas persoalan rumah tangga, khususnya berkaitan dengan komunikasi dalam keluarga, penyelesaian konflik, serta pemahaman mengenai prosedur penyelesaian persoalan keluarga melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Interaksi selama kegiatan menunjukkan bahwa materi hukum keluarga memiliki keterkaitan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Sesi diskusi memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan memperoleh penjelasan mengenai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, kegiatan tidak hanya berlangsung dalam bentuk penyampaian materi satu arah, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta untuk mendiskusikan persoalan yang relevan dengan kehidupan mereka.

Peserta juga memperoleh media edukasi sebagai bahan bacaan lanjutan. Media tersebut diharapkan dapat digunakan kembali oleh peserta dan disampaikan kepada anggota keluarga atau



masyarakat lain yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan. Penggunaan media edukasi sederhana dapat menjadi bagian dari strategi keberlanjutan karena informasi mengenai hukum keluarga dapat dipelajari kembali setelah kegiatan selesai.

Pemahaman Peserta terhadap Hukum Keluarga Syariah

Materi edukasi diarahkan pada beberapa aspek utama hukum keluarga syariah, yaitu hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian konflik melalui mediasi keluarga, serta akibat hukum perceraian. Ketiga aspek tersebut dipilih karena berkaitan langsung dengan persoalan yang dapat muncul dalam kehidupan rumah tangga.

Pada aspek hak dan kewajiban suami istri, peserta diberikan penjelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga, termasuk kewajiban suami dalam memberikan nafkah dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban tersebut penting agar hubungan suami istri tidak hanya dipahami dari aspek hubungan personal dan keagamaan, tetapi juga dari perspektif hukum. Ketentuan mengenai kehidupan perkawinan tersebut dapat ditempatkan dalam kerangka Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pada aspek penyelesaian konflik, materi menekankan pentingnya upaya perdamaian dan komunikasi ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga. Konsep *islah* dan penyelesaian secara kekeluargaan menjadi bagian dari materi yang disampaikan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut sejalan dengan Sayyaf (2023) yang membahas mediasi dan *sulh* sebagai alternatif penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Mustafid et al. (2025) juga menunjukkan relevansi mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga Muslim dengan mempertimbangkan perspektif Al-Qur'an dan praktik hukum kontemporer.

Sementara itu, pada aspek akibat hukum perceraian, peserta diberikan penjelasan mengenai konsekuensi perceraian yang berkaitan dengan nafkah, hak asuh anak (*hadhanah*), dan harta bersama. Pengetahuan mengenai konsekuensi tersebut penting agar masyarakat memahami bahwa perceraian tidak hanya berkaitan dengan berakhirnya hubungan suami istri, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap anak dan masing-masing pihak. Aspek tersebut menjadi bagian penting dalam edukasi hukum keluarga karena masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban yang tetap harus diperhatikan ketika terjadi perceraian.

Relevansi Materi dengan Faktor Penyebab Perceraian

Materi yang disampaikan berkaitan dengan sejumlah faktor yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya konflik rumah tangga, sebagaimana dikemukakan Abidin dan Aminuddin (1999), yaitu faktor internal seperti ketidakharmonisan dan minimnya komunikasi serta faktor eksternal seperti tekanan ekonomi dan lemahnya pemahaman agama.

Dalam konteks tersebut, edukasi hukum keluarga memiliki relevansi sebagai upaya preventif karena memberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan serta alternatif penyelesaian ketika terjadi konflik. Pemahaman mengenai komunikasi, musyawarah, dan mediasi dapat menjadi bekal bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan rumah tangga sebelum mengambil langkah penyelesaian melalui proses perceraian.

Pendekatan edukasi preventif tersebut juga sejalan dengan Minnuril Jannah dan Halim (2022) yang menempatkan edukasi pra-nikah sebagai salah satu upaya memberikan pemahaman mengenai kehidupan perkawinan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Aghnia et al. (2026) juga membahas bimbingan perkawinan sebagai upaya preventif terhadap perceraian. Meskipun kegiatan di Desa Janji tidak hanya ditujukan kepada calon pengantin, pendekatan edukasinya memiliki kesamaan dalam hal memberikan pengetahuan mengenai kehidupan perkawinan dan penyelesaian persoalan keluarga.

Kajian mengenai mediasi juga memperkuat relevansi materi yang diberikan. Sayyaf (2023) menempatkan mediasi dan *sulh* sebagai alternatif penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, sedangkan Hadi et al. (2024) membahas optimalisasi fungsi penasihat, pembinaan, dan

pelestarian perkawinan dalam upaya meminimalisir persoalan perceraian. Dengan demikian, materi yang diberikan dalam kegiatan pengabdian memiliki keterkaitan dengan pendekatan edukatif dan mediatif yang telah dibahas dalam penelitian terdahulu.

Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam kegiatan ini memberikan peran penting karena kedua unsur tersebut merupakan bagian dari lingkungan sosial masyarakat yang dapat berinteraksi langsung dengan warga ketika menghadapi persoalan keluarga. Pemahaman mengenai hukum keluarga yang diperoleh melalui kegiatan edukasi diharapkan dapat mendukung mereka dalam memberikan nasihat kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Keterlibatan tersebut juga memperlihatkan bahwa pencegahan dan penyelesaian persoalan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab pasangan suami istri, tetapi dapat melibatkan lingkungan sosial di sekitarnya. Tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat berperan dalam mendorong komunikasi, musyawarah, dan penyelesaian konflik secara tepat, sementara persoalan yang membutuhkan penyelesaian formal dapat diarahkan kepada lembaga yang memiliki kewenangan.

Dalam konteks tersebut, kegiatan edukasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian pengetahuan kepada individu peserta, tetapi juga dapat memperkuat kapasitas lingkungan sosial dalam memberikan informasi awal mengenai persoalan hukum keluarga. Hal ini sejalan dengan pentingnya fungsi penasihat dan pembinaan perkawinan sebagaimana dibahas oleh Hadi et al. (2024). Dengan demikian, keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan edukasi dapat menjadi salah satu unsur pendukung keberlanjutan pembinaan keluarga di tingkat desa.

Dukungan Pemerintah Desa dan Keberlanjutan Program

Pemerintah Desa Janji memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan edukasi hukum keluarga syariah. Dukungan tersebut terlihat dari penyediaan tempat, koordinasi peserta, serta keterlibatan perangkat desa selama kegiatan berlangsung. Dukungan pemerintah desa menjadi faktor penting karena keberlanjutan edukasi hukum di tingkat masyarakat membutuhkan keterlibatan lembaga yang dekat dengan kehidupan sehari-hari warga.

Kegiatan ini juga membuka peluang untuk mengembangkan edukasi hukum keluarga secara berkelanjutan di tingkat desa. Program lanjutan dapat melibatkan perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan penyuluh Kantor Urusan Agama sehingga informasi mengenai hukum keluarga dapat disampaikan secara lebih luas. Keberlanjutan kegiatan juga dapat diarahkan pada penyediaan media edukasi sederhana yang dapat digunakan masyarakat ketika menghadapi persoalan keluarga.

Pendekatan keberlanjutan tersebut penting karena edukasi mengenai perkawinan tidak cukup dilakukan dalam satu kali pertemuan. Kajian mengenai edukasi pra-nikah dan bimbingan perkawinan menunjukkan bahwa pemberian pengetahuan mengenai kehidupan perkawinan dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya preventif terhadap persoalan keluarga (Minnuril Jannah & Halim, 2022; Aghnia et al., 2026). Oleh karena itu, kegiatan di Desa Janji dapat dikembangkan lebih lanjut melalui kegiatan edukasi berkala sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan

Pelaksanaan seminar tidak terlepas dari sejumlah hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan waktu peserta yang sebagian besar bekerja sebagai petani sehingga pelaksanaan kegiatan perlu disesuaikan dengan waktu yang memungkinkan masyarakat untuk hadir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi di tingkat desa perlu mempertimbangkan karakteristik aktivitas ekonomi dan keseharian masyarakat.

Hambatan lainnya berkaitan dengan keterbatasan media edukasi cetak yang dapat dibagikan kepada seluruh peserta. Selain itu, beberapa istilah hukum bersifat teknis sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana agar dapat dipahami oleh masyarakat awam. Oleh



karena itu, kegiatan edukasi hukum keluarga selanjutnya perlu menggunakan bahasa yang komunikatif, contoh kasus yang dekat dengan kehidupan masyarakat, serta media edukasi yang mudah dipahami dan digunakan kembali.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan edukasi masyarakat tidak hanya bergantung pada materi yang disampaikan, tetapi juga pada kesesuaian metode penyampaian dengan karakteristik peserta. Penggunaan diskusi, contoh kasus, dan media sederhana dapat membantu menjembatani istilah hukum dengan persoalan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Implikasi Kegiatan bagi Pembinaan Keluarga Sakinah di Desa Janji

Kegiatan edukasi hukum keluarga syariah memberikan ruang bagi masyarakat Desa Janji untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, penyelesaian konflik rumah tangga, serta konsekuensi hukum perceraian. Kegiatan ini juga mempertemukan unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa dalam satu forum edukasi mengenai persoalan keluarga.

Konsep keluarga sakinah menempatkan kehidupan keluarga pada aspek keharmonisan, hubungan yang baik, dan pemenuhan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks tersebut, edukasi hukum keluarga dapat menjadi salah satu bagian dari pembinaan keluarga karena memberikan pengetahuan mengenai hak, kewajiban, serta cara menghadapi persoalan rumah tangga. Pembahasan mengenai keluarga sakinah juga memiliki keterkaitan dengan persoalan perceraian dan kehidupan keluarga di Indonesia sebagaimana dikaji oleh Wulandari et al. (2022).

Meskipun kegiatan ini tidak menggunakan pengukuran *pre-test* dan *post-test* sehingga peningkatan pemahaman peserta tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, materi dan diskusi yang berlangsung memberikan dasar bagi penguatan edukasi hukum keluarga di tingkat desa. Dengan demikian, hasil kegiatan lebih tepat dipahami sebagai pelaksanaan edukasi dan penyediaan ruang diskusi hukum keluarga, bukan sebagai pengukuran perubahan pengetahuan peserta.

Dukungan pemerintah desa dan keterlibatan tokoh agama serta tokoh masyarakat juga membuka peluang bagi keberlanjutan kegiatan sebagai bagian dari pembinaan keluarga sakinah. Keberlanjutan tersebut dapat dilakukan melalui edukasi berkala, penyediaan media informasi hukum keluarga, serta penguatan koordinasi dengan unsur yang memiliki kompetensi dalam pembinaan perkawinan dan penyelesaian persoalan keluarga.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini dapat menjadi salah satu bentuk edukasi preventif yang menghubungkan pendekatan keagamaan, pemahaman hukum, dan peran sosial masyarakat dalam menghadapi persoalan keluarga. Keberlanjutan program tetap diperlukan agar edukasi tidak berhenti pada satu kali kegiatan, tetapi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Janji.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa seminar edukasi hukum keluarga syariah di Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, telah memberikan ruang edukasi dan diskusi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian konflik melalui mediasi keluarga, serta akibat hukum perceraian. Kegiatan yang diikuti oleh 25 peserta ini menunjukkan bahwa edukasi hukum keluarga memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat dalam memahami persoalan kehidupan rumah tangga dan alternatif penyelesaiannya.

Materi yang disampaikan menghubungkan perspektif hukum keluarga syariah dengan ketentuan hukum positif di Indonesia serta faktor-faktor yang berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa juga menjadi unsur pendukung dalam penyampaian informasi dan pembinaan keluarga di tingkat desa. Dukungan



pemerintah desa dan keterlibatan unsur masyarakat membuka peluang untuk melanjutkan kegiatan edukasi hukum keluarga secara berkala sebagai bagian dari pembinaan keluarga sakinah di Desa Janji.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan, Kepala Desa Janji beserta perangkat desa, serta seluruh masyarakat Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, atas dukungan, fasilitasi, dan partisipasinya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

REFERENSI

- Abidin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqh munakahat*. Pustaka Setia.
- Aghnia, S., Rofii, A., & Izzuddin. (2026). Efektivitas bimbingan perkawinan sebagai upaya preventif perceraian di KUA Leuwimunding Majalengka. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(2), 79–95.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2025, October 16). 399 ribu kasus perceraian di 2024, BPHN dorong budaya dialog dan mediasi keluarga. Kementerian Hukum Republik Indonesia. <https://bphn.go.id/berita-utama/399-ribu-kasus-perceraian-di-2024-bphn-dorong-budaya-dialog-dan-mediasi-keluarga>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Nikah dan cerai menurut provinsi (kejadian), 2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw%3D%3D/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian---2024.html>
- Hadi, B. K., Tatarisanto, O., Putra, A. D., Azizah, A. N., & Pebriansyah, T. P. (2024). Optimalisasi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kepenghuluan dalam meminimalisir angka perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1272–1284. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9335>
- Minnuril Jannah, R. N., & Halim, A. (2022). Edukasi pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(1), 167–178. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>
- Mustafid, Safrizal, & Ismail, H. (2025). The role of mediation in Muslim family dispute resolution: Quranic perspective and contemporary legal practice. *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 26(1), 1–15. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v26i1.12281>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Rofiq, A. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, S. (2000). *Fiqh sunnah* (M. Thalib, Trans.). Al-Ma'arif.
- Sayyaf, R. T. F. (2023). Mediasi dan *sulh* sebagai alternatif terbaik penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 180–198. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1022>
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Kencana.
- Wulandari, S. R., Nurani, S. M., & Putra, R. (2022). Paradigma keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan relasinya dengan tingkat perceraian serta pertumbuhan penduduk di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 3(1), 16–31. <https://doi.org/10.37366/jh.v3i1.1016>